

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan lembaga yang didalamnya terdiri dari kepentingan-kepentingan yang sama yang terhimpun untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan. Dengan kata lain koperasi merupakan sekumpulan orang-orang yang berbadan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan social ekonomi anggotanya dengan cara saling membantu yang berdasar pada azaz kekeluargaan. Pada UU 1995 sistem perekonomian Indonesia mengenal 3 pelaku ekonomi yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku inilah yang diharapkan memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia nantinya.

Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan untuk penguatan dan perluasan usaha serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan baik agar usahanya dapat bertahan dan berkembang. Peran pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pengembangan koperasi adalah mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Badan usaha koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Rudianto, 2010:3). Penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan koperasi menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha pada umumnya (Musyafa'ah:2014). Muhammad Khafid, dkk. (2010) mengatakan bahwa, untuk

mencapai tujuan-tujuan koperasi, maka pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan benar dan profesional. Salah satu tolak ukur koperasi yang sehat adalah koperasi yang melakukan pengelolaan keuangan yang benar. Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang menghasilkan suatu laporan keuangan maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah penting yang ada di koperasi.

Suatu kegiatan ekonomi pastinya akan menghasilkan suatu hasil akhir yang disebut juga laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum mempunyai arti hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Bagi para analisis laporan keuangan merupakan media yang penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Dan laporan keuangan juga menjadi bahan sarana informasi bagi para analis dalam proses pengambilan keputusan karena laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (Rudianto, 2010:4). Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah komponen laporan keuangan yaitu Laporan Laba/Rugi. Laba dalam suatu koperasi lebih dikenal dengan sebutan Selisih Hasil Usaha (SHU). Laporan Laba/Rugi berguna untuk mengetahui kinerja koperasi berupa pendapatan dan beban.

PSAK adalah standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas, PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian tidak berlaku lagi, pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan bulan Juni 2012, PSAK No. 27 tidak tercantum. Disamping itu sesuai dengan surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Penyusunan laporan keuangan koperasi hendaknya berpedoman pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP terpisah dari SAK besar dimana SAK ETAP dalam pedoman penyusunan laporan keuangan dibuat lebih sederhana. Menurut Sen Yung (2010), dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Latar belakang disusunnya SAK ETAP yang terpisah dari PSAK adalah karena PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) terlalu kompleks jika diterapkan oleh usaha kecil di Indonesia. Maka dari itu diperlukan standar yang lebih sederhana dan memudahkan usaha kecil dalam penyusunan laporan keuangan.

Koperasi merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik. Penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk koperasi dimana pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan dari pada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat.

Koperasi Unit Desa Bina Tani merupakan salah satu koperasi besar dan merupakan koperasi yang cukup lama berdirinya. KUD Bina Tani berdirisejak tahun 1975 yang diprakarsai oleh Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 1975 dengan nama Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Sudah sejak kurang lebih 46 Tahun berdirinya Koperasi Unit Desa ini hingga sekarang, KUD Bina Tani sudah memiliki usaha dibidang jasa diantaranya : jasa penjualan gabah, penjualan beras, penjualan benih, penjualan palawija, penjualan pupuk pestisida, jasa angkutan umum (tebu) yaitu untuk melayani anggota dan masyarakat dalam usaha angkutan dan pendistribusian hasil pertanian tebu, Simpan Pinjam, Pembayaran Rekening Listrik. Usaha yang dimiliki KUD Bina Tani ini adalah usaha yang sudah ada sejak berdirinya Koperasi tersebut. Dengan adanya usaha yang cukup banyak dan membutuhkan suatu laporan keuangan, sudah semestinya dalam prakteknya Koperasi Unit Desa Bina Tani membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standart dan acuan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya, laporan keuangan KUD Bina Tani masih belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku sejak tahun 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Bina Tani?
- b. Bagaimana penerapan SAK ETAP mengenai penyajian laporan keuangan yang dilakukan diKoperasi Unit Desa Bina Tani?

1.3 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan KUD Bina Tani.
- b. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan KUD Bina Tani sudah sesuai dengan SAK ETAP.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- 1 Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat mengetahui secara langsung penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Bina Tani.
- 2 Manfaat bagi koperasi yaitu koperasi dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan koperasi kedepannya.
- 3 Manfaat bagi Akademisi yaitu sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).